



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jln. Kabaressy No. Telp. / Fax (0911) 362109 – Piru

IJIN OPERASIONAL

No. 420/320/2011

- Menimbang** : a. Bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat diberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Timur;
- b. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Timur tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama Lembaga : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) “TUNAS TIMUR PIRU”**
- Program Studi Keahlian : Kesehatan, Teknik Komputer dan Informatika serta Pariwisata
- Alamat : Piru – Kecamatan Seram Barat
- Pembina : Yayasan Tunas Timur
- Penyelenggara : Soleman L. Dappa, S.Hut, M.Th
- Kedua** : Diberikan Ijin Operasional atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Timur Piru.
- Ketiga** : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TUNAS TIMUR sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 11 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat,

Dra. B.D. Puttileihalat, MM

Pembina

NIP. 132 047 942

Tembusan Yth :

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
3. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten SBB di Piru



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 425 - 501 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TUNAS TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu ditingkatkan upaya pembangunan pendidikan formal dengan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Seram Bagian Barat dianggap layak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3450);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir di ubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atau Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Timur di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan Tunas Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 30 Juli 2011

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Ketua BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Seram Bagian Barat di Piru;
11. Ketua Yayasan Tunas Timur;
12. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TUNAS TIMUR TAHUN 2011

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6
①	SMK TUNAS TIMUR PIRU	PIRU	SERAM BARAT	YAYASAN TUNAS TIMUR	
2.	SMK TUNAS TIMUR KAIRATU	KAIRATU	KAIRATU	YAYASAN TUNAS TIMUR	

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT